

# **Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur**

Oleh :

**Yanse Oktaliza**  
**Dosen Fakultas Hukum USBRJ**

## **ABSTRAK**

Berkembangnya kasus pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur yang bahkan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam memberikan perhatian dari berbagai kalangan. Hal tersebut tidak lepas dari dampak negatif perkembangan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Kejahatan yang dilakukan anak seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap teman sebayanya tetap harus dipertanggungjawabkan oleh anak tersebut. Terlepas dari latar belakang anak bisa melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan hal yang sangat fatal. Lalu, apa dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, mengingat perkembangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dari uraian diatas, penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer berupa data yang diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Serta data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Perlunya mengkaji lebih dalam latar belakang seorang anak dapat melakukan pembunuhan yang dapat ia rencanakan lebih dulu dengan melihat dari segala segi kehidupan si anak.

**Kata kunci** : pertanggungjawaban, pembunuhan, anak.

## **Analysis Of Juridical On Criminal Responsibility Concept Of The Murder Plan Made By Under Age Children**

### **Abstract**

The issues of the murder by under age children who even the killing carried out with ruthless attention from various circles. It could not be detached from the negative impact of technological developments and changed in the style and way of life. Crimes committed child as premeditated murder against her peers still must be accounted for by

the child. Nevertheless, the background of the child could commit a crime that resulted in a fatal thing. Then, what and how the concept of criminal responsibility can be established, given the development of emotional maturity, mental, and intellectual children. From the description above, the writer will analyze the concept of criminal responsibility of the child based on the positive law in Indonesia.

The research method approach used calculated using a normative juridical approach and empirical, primary and secondary data, where primary data in the form of data obtained directly from the results of studies and research conducted by the author. As well as secondary data in the form of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. In principle, criminal offenses committed by children are the responsibility of the children themselves, but because the defendant is a child, then it cannot be separated from the presence of their parents, guardians or foster parents. There are provisions where by a child is not processed as well as the processing of adults. Criminal liability of minors who commit murder are in accordance with the provisions set out in the KUHP and UU No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. Furthermore, it is proven that children (minors) committed the crime of murder, the court-martial process in accordance with the provisions stipulated in UU No. 11 In 2012, while the penalty is  $\frac{1}{2}$  (one half) of an adult sentence. Assessing the need for more in the background of a child can do that he can assassination plan first to see from all sides of the child.

**Keywords:** responsibility, urder, chimld.

## **Pendahuluan**

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dalam sebuah bangsa dan negara, secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembng serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan bagi kelangsungan hidup manusia. Anak juga mempunyai hak dan peran yang sama pentingnya dengan orang dewasa yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya baik dari anak dalam kandungan sampai ia tua dan hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak

untuk tidak dirampas kemerdekaannya dalam hal anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Pembinaan anak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas sehingga kelak mereka dapat bersaing dipesatnya era globalisasi. Pada umumnya anak yang masih dibawah umur belum mampu membedakan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Anak juga belum mampu menghadapi sendiri problem-problem remaja yang biasanya begitu kompleks dan silih berganti. Pada tahap inilah anak bisa melakukan kejahatan seperti pembunuhan tanpa mengerti akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya.

Berkembangnya pembunuhan yang dilakukan anak tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan pesatnya perkembangan zaman di bidang teknologi. Perkembangan teknologi yang terus berkembang di era modern ini menimbulkan suatu determinisme teknologi, dimana sebuah teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat terutama pada perubahan sosial dan budaya seseorang. Teknologi membentuk individu dengan bagaimana cara mereka berfikir, berperilaku dalam suatu masyarakat dan teknologi tersebut juga pada akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak ke satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting terhadap anak seiring perkembangan teknologi,

Berkembangnya kasus pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur yang bahkan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam memberikan perhatian dari berbagai kalangan. Hal tersebut tidak lepas dari dampak negatif perkembangan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Kejahatan yang dilakukan anak seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap teman sebayanya tetap harus dipertanggungjawabkan oleh anak tersebut. Terlepas dari latar belakang

anak bisa melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan hal yang sangat fatal. Lalu, apa dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, mengingat perkembangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dari uraian diatas, penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan hukum positif di Indonesia.

### **Permasalahan**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak di bawah umur

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup><http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, akses internet tanggal 5 Februari 2013

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>30</sup> Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscoe Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I... Use the simple word “*liability*” for the situation

*where by one exactlegally and otheris legally subjected tot heex action.*<sup>32</sup>

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa : “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>33</sup>

<sup>30</sup>DR. Andi Hamzah, SH. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal.131

<sup>31</sup>W.P.J. Pompe, op.cit hal. 190

<sup>32</sup>Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hal 79

<sup>33</sup>*Ibid*, halaman 80

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

## **B. Pengertian Pembunuhan Berencana**

### **Berencana**

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu sama dengan antara timbul niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk berfikir dengan tenang cara bagaimanakah pembunuhan itu dapat dilakukan dengan tenang. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340.

## **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Walaupun terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap anak, namun upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak tetap dilakukan, berkaitan dengan itu, Arif Gosita mengatakan bahwa: “perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.”<sup>34</sup>

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai demi kepentingan masa depan bangsa dan Negara.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan

---

<sup>34</sup>Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama. Jakarta. 2005. hlm

dalam bidang social, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Undang-undang Perlindungan anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak, yakni :

Pasal 2: Penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3: Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangan-undangan .kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependet*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum
  - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  - c. Mengenai hal penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat

diketahui dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniru yang kritis).

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksananya

perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan

perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Undang-undang pengadilan anak yang tertuang dalam UU No. 3 tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, antara lain sebagai berikut :

1. Batasan umur anak nakal yang diajukan ke sidang anak nakal sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak, dan hakim adalah hakim anak.
3. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas
4. Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara

anak dilakukan dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara

5. Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam undang-undang ini
6. Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana / anak nakal, antara lain sebagai berikut :
  - a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama setengah dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
  - b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun
  - c. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja
  - d. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan
  - e. Pidana kurungan yang dapat dijatuhi paling lama setengah

- dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa
- f. Pidana denda yang dapat dijatuhi paling besar setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa
  - g. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja dan lama latihan kerja paling lama 90 hari dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari
  - h. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama 2 (dua) tahun

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian, dilakukan secara pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan hukum primer, sekunder, yang berhubungan atau ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dan pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dan berdasarkan fakta lapangan yang ditujukan atau berkaitan dengan penegakan hukum, penilaian hukum yang ada kaitannya dengan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur. Kedua pendekatan penelitian tersebut untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan

benar terhadap permasalahan yang ada atau yang akan dibahas.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian lapangan serta data ini diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan dalam menganalisis data dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis dengan cara pikir deskriptif analisis yaitu berupa gambaran secara umum yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian

### **Pembahasan**

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) a dan b yang menyebutkan anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam suasana kekeluargaan;
- c. Anak sebagai korban;
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari

anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam KUHP merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban hukum dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya. Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implisit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan

orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.

Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui 3 (tiga) visi:

- a. Subyek, artinya apakah anak tersebut dapat diajukan ke persidangan anak? Apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan.
- b. Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.
- c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak dipenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberlakukan, Indonesia belum memiliki batas usia minimum bagi anak yang dapat

diajukan ke persidangan anak. Namun sekalipun demikian, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan belum ada hukum yang mengatur secara jelas masalah batas usia minimum bagi anak yang dapat diadili ke depan persidangan, oleh karena itu anak di bawah umur yang melanggar undang-undang dapat saja diajukan ke depan persidangan anak, sekalipun undang-undang tersebut tidak mengatur batasan usia minimum, dengan diberlakukannya UU nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tanggung jawab yuridis bagi anak menjadi lebih jelas dan lebih mempunyai kepastian hukum dibanding dengan KUHP, terutama dalam hal telah ditegaskannya batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke depan persidangan anak menjadi 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan anak didasarkan atas pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis. Anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun, dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Batas usia minimum 8 (delapan) tahun ini, secara pedagogis maupun psikologis jelas merugikan kepentingan anak. Anak yang berusia 8 (delapan) tahun yang diajukan Jaksa ke persidangan anak, bisa saja dijatuhi sanksi tindakan (Pasal 46 ayat (3 dan 4) UU No. 3 Tahun 1997). Padahal usia anak 8 (delapan) tahun masih dalam taraf pengamatan terhadap perbuatan orang dewasa. Jika anak tersebut di penjara, anak ini akan terisolasi dari temannya maupun dari masyarakat, dan akan dinilai jahat oleh masyarakat dan atau teman di sekitarnya. Pada dasarnya, anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun adalah anak yang masih berada dalam tingkat remaja awal (10 – 12 tahun), jiwanya masih labil, emosinya masih tinggi dan belum dapat memecahkan masalah yang tergolong rumit.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah

memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili dipersidangan anak

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Mengenai sanksi hukumnya, UU No. 11 Tahun 2012 telah mengaturnya

sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua macam yaitu berupa Pidana dan Tindakan.

Berikut akan dibahas tentang 2 (dua) jenis sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 :

1. Sanksi yang pertama adalah sanksi berupa pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81. Berikut ini akan dijelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

1) Pidana peringatan. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak

mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

- 2) Pidana dengan syarat. Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77.
- 3) Pelatihan kerja. Jenis pidana pokok 'pelatihan kerja' diatur dalam Pasal 78
- 4) Pembinaan dalam lembaga. Jenis pidana pokok 'pembinaan di dalam lembaga' diatur dalam Pasal 80
- 5) Penjara. Jenis pidana pokok penjara diatur dalam Pasal 81.

Mengenai pidana tambahan, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dibagi atas dua (2) macam, yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

2. Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sanksi hukum tindakan itu adalah sebagai berikut:

Pasal 82:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;

- d. perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
  3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa ‘perbaikan akibat tindak pidana’ misalnya

memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat di minimalisir dengan upaya diversi, upaya diversi ini merupakan fasilitas pengalihan perkara diluar pengadilan. Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

### **Kesimpulan**

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah

seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah ½ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Perlunya mengkaji lebih dalam latar belakang seorang anak dapat melakukan pembunuhan yang dapat ia rencanakan lebih dulu dengan melihat dari segala segi kehidupan si anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983
- Alam, A. S. dan Ilyas, Amir. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- A.Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984
- Bimo Wologito, *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1978
- Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987
- Hamzah Hatri. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005
- Usman Simanjutak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994

Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996  
Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2000.

**B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Hamzah, Andi. 2005. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta  
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia  
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 22/Pid.Anak/2016/PN.TjK